

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN

No.108..... K/TUN/20..22

PERKARA KASASI TATA USAHA NEGARA

antara :

KRISTIAN ALEXANDER

melawan :

BUPATI BELITUNG TIMUR

PUTUSAN
Nomor 108 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KRISTIAN ALEXANDER, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Teratai, Kelurahan/Desa Lalang Jaya, RT 015/RW 000, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Frans Asido Tobing, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Frans Asido Tobing & *Partners*, beralamat di Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BUPATI BELITUNG TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Manggarawan, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suharman, S.H., jabatan Kepala Bagian, Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 51/SKK/III/2021, tanggal 19 Januari 2021;

Termohon Kasasi ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;



2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45-576 Tahun 2020, tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun, atas nama Kristian Alexander A.Md.KL, NIP. 199401042019021002, Pangkat/Golongan Ruang Pengatur II/C, Jabatan Calon Sanitarian Terampil, Unit Kerja UPT Puskesmas Manggar, ditetapkan pada tanggal 29 September 2020, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari;

B. Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45-576 Tahun 2020 tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun, atas nama Kristian Alexander A.Md.KL, NIP. 199401042019021002, Pangkat/Golongan Ruang Pengatur II/C, Jabatan Calon Sanitarian Terampil, Unit Kerja UPT Puskesmas Manggar, ditetapkan pada tanggal 29 September 2020;
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45-576 Tahun 2020 tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun, atas nama Kristian Alexander A.Md.KL, NIP. 199401042019021002, Pangkat/Golongan Ruang Pengatur II/C, Jabatan Calon Sanitarian Terampil, Unit Kerja UPT Puskesmas Manggar, ditetapkan pada tanggal 29 September 2020;
- 4) Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, harkat, dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula sebagaimana sebelum terbitnya objek sengketa;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);



Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dengan Putusan Nomor 1/G/2021/PTUN.PGP, tanggal 29 April 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 158/B/2021/PT.TUN.MDN., tanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Oktober 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut pada tanggal 8 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 8 November 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Memori Kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 158/B/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 23 September 2021, *juncto* Nomor 1/ G/2021/PTUN.PGP, tanggal 29 April 2021;
3. Menerima gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat seluruhnya sebagaimana di dalam gugatan;
4. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 22 November



2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta di sidang pengadilan, terbukti secara sah dan meyakinkan penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa berisikan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, karena Pemohon Kasasi/Penggugat tidak masuk kerja secara tanpa hak selama 48 hari kerja, sehingga sesuai dengan kewenangannya Termohon Kasasi/Tergugat telah menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KRISTIAN ALEXANDER;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,


Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001



Foto copy Salinan Resmi Putusan Kasasi Perkara Nomor 108 K/TUN/2022 tanggal 17 Maret 2022 Sesuai dengan aslinya, diberikan atas Permintaan Kuasa TERGUGAT (BUPATI BELITUNG TIMUR) , Pada Hari Ini Rabu, 29 Juni 2022.



PANITERA,
ASMANIDAR, S.H
NIP. 19690403 199203 2 002

RINCIAN BIAYA PERKARA

1. Meterai	=	Rp.	10.000,-
2. Redaksi	=	Rp.	10.000,-
3. Leges Putusan	=	Rp.	10.000,-
4. Legalisasi Turunan Putusan (Rp.500x 8 Lembar)	=	Rp	4.000,-
5. Foto Copy (Rp.500x 8 Lembar)	=	Rp	4.000,-
<hr/>			
JUMLAH	=	Rp.	38.000 ,-

(Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).